



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-16
MAKASSAR

P U T U S A N
Nomor : 2-K/PM III-16/AU/II/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SILVANA ROBERTO JONAS
Pangkat / NRP	: Pratu / 543072
Jabatan	: Ta Pamfik Unitpaspom
Kesatuan	: Satpom Lanud Haluoleo
Tempat dan tanggal lahir	: Surabaya, 1 Juni 1992
Jeniskelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Katolik
Tempat tinggal	: Mess Pipit Lanud Haluoleo Kendari

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Satpom Lanud Haluoleo register Nomor POM-401/A/Idik-01/X/2020/HLO tanggal 1 Oktober 2020.

Memperhatikan: 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Haluoleo selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 07 / X /2020 tanggal 30 Oktober 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/14/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/02-K/PM.III-16/AU/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor: Juktera TAP/02-K/PM.III-16/AU/II/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/02-K/PM.III-16/AU/II/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Penunjukan Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer didepan persidangan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu sejak pelaksanaan sidang hari pertama sampai dengan sidang lanjutan pada hari ini tetap Terdakwa tidak hadir karena sejak semula berkas perkara Terdakwa dilimpahkan dan diregister di Pengadilan Militer III-16 Makassar Terdakwa masih belum kembali ke kesatuannya yaitu:

- 1) Hari Selasa tanggal 12 Januari 2021.
- 2) Hari Senin tanggal 25 Januari 2021.
- 3) Hari Senin tanggal 1 Maret 2021.
- 4) Hari Kamis tanggal 29 April 2021.

b. Bahwa Oditur Militer juga sudah tidak menjamin lagi akan dapat menghadirkan Terdakwa di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan Surat Balasan dari Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danlanud Haluoleo Nomor: B/153/IV/2021 tanggal 23 April 2021 perihal tidak dapat menghadapkan Terdakwa a.n. Pratu Silvana Roberto Jonas NRP 543072 Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/74/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu dama”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

- 1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar hadir personil Satpom Lanud Haluoleo bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020 an. Pratu Silvana Roberto Jonas NRP 543072 yang

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ps. Kasi Lidpamfik an.Letda Pom Agus Budi Satriyo NRP 521124.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan terakhir sesuai Relas Panggilan Sidang dari Danlanud Haluoleo Nomor: B/153/IV/2021 tanggal 23 April 2021 perihal tidak dapat menghadapkan Terdakwa a.n. Pratu Silvana Roberto Jonas NRP 543072.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/13/I/2021 tanggal 7 Januari 2021;
2. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/30/I/2021 tanggal 14 Januari 2021;
3. Berdasarkan Surat Panggilan dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/30/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.

Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo. ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Satpom Lanud Haluoleo, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/Idik-01/VIII/2020/HLO tanggal 10 Agustus 2020 dan sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/74/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.

Menimbang : Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Oditur Militer tentang keberadaan Terdakwa tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Terdakwa telah 3 (tiga) kali dipanggil oleh Oditur Militer untuk menghadap dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Terdakwa tetap tidak hadir dipersidangan dan Oditur Militer maupun pihak Kesatuan Terdakwa tidak lagi menjamin untuk dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak berada lagi di kesatuannya dan sudah tidak diketahui lagi alamatnya sesuai surat balasan dari kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Danlanud Haluoleo Nomor: B/153/IV/2021 tanggal 23 April 2021 yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan yang bersangkutan masih Desersi dan hingga sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Maka oleh karena itu terhadap perkara desersi dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan, maka pemeriksaan secara in absentia atas perkara Terdakwa telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai yang pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara in absentia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa guna terpenuhinya ketentuan dalam hukum acara mengenai perhitungan waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, maka Majelis memandangi perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara inabsensia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menurut UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mendasari ketentuan itu, terutama jika Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya bahwasanya dihadapkan dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka sejatinya seorang Hakim bukanlah hanya sebatas sebagai mulut atau corong dari Undang-undang belaka begitu pula dengan para aparat penegak hukum lainnya seyogianya harus menjadi mulut kebenaran dan keadilan dengan memperhatikan bahwa setiap perkara memiliki sebab-sebab, karakter dan wujud yang berbeda-beda, dimana hakim dan penegak hukum lainnya bukan sekedar untuk mempertahankan hukum semata, bahwa hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa bertugas yang segera menginginkan adanya kepastian hukum terhadap penyelesaian perkara anggotanya yang berlarut-larut karena melakukan tindak pidana desersi dan tidak kembali hingga dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 ditegaskan pula bahwasannya pengadilan militer adalah merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sehingga demi kepastian hukum dalam rangka penyelesaian berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya persidangan perkara

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara in absentia dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan dimana hal ini sekaligus sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi di lingkungan TNI sebagaimana sesuai azas peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai Relas panggilan sidang dari Kaotmil IV-17 Makassar Nomor: B/347/IV/2021 tanggal 22 April 2021 perihal menghadapkan Terdakwa a.n. Pratu Silvana Roberto Jonas NRP 543072 ke Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Majelis berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia). Dalam hal ini Majelis menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Pratu Silvana Roberto Jonas NRP 543072 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia) dikarenakan Terdakwa sejak semula melarikan diri.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/14/XI/2020 tanggal 24 Nopember 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sepuluh bulan Juli tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal sepuluh bulan Agustus tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua puluh di Malanud Haluoleo Kendari, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Satpom Lanud Haluoleo Kendari dengan pangkat terakhir Pratu NRP 543072.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Satpom Lanud Haluoleo Kendari tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.

c. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa mengajukan cuti selama 6 hari kerja karena istrinya akan melahirkan, namun Terdakwa hanya diberikan cuti selama 3 hari sebab situasi Pandemi Covid 19. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan turun jaga piket, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Lion Air pukul 07.00 Wita menuju daerah Tulung Agung Surabaya. Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 rencana Terdakwa akan kembali ke Lanud Kendari dengan menggunakan pesawat Lion Air rute Surabaya – Kendari pukul 19.20 Wita, namun tidak jadi berangkat karena terlambat naik pesawat dan menyampaikan akan membeli tiket pesawat besok harinya.

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya Rabu tanggal 1 Juli 2020 Saksi Serka Robin Sevnath Killok dan Saksi Praka Yudi Septiawan S. menunggu kedatangan Terdakwa di Bandara Haluoleo Kendari, tetapi hingga penerbangan selesai Terdakwa tidak datang.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa pernah memberitahu tentang keberadaannya kepada Saksi Letda Pom Agus Budi Satriyo dengan memakai hp ibunya kalau Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di daerah Jenggolo Sidoarjo Jawa Timur. Saksi Letda Pom Agus Budi Satriyo juga mendapat informasi dari orang tua Terdakwa bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita sudah berangkat ke Kendari, ternyata Terdakwa tidak jadi berangkat.

e. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tuanya di daerah Jenggolo Sidoarjo Jawa Timur dan daerah Tulung Agung Surabaya, namun Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan dilaporkannya perkara Terdakwa ke Satpom Lanud Haluoleo sesuai dengan Laporan Polisi Nomor POM-405/A/Idik-01/VIII/2020/HO tanggal 10 Agustus 2020 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan, keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ROBIN SEVNATH KILLOK**
Pangkat/NRP : Serka / 522025
Jabatan : Ba Tahmil Siidik

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Satpom Lanud Haluoleo
Tempat tanggal lahir : Kupang, 11 Maret 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Komplek Lanud Haluoleo Kendari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Nopember 2019 di Satpom Haluoleo Kendari karena Terdakwa anggota pindahan dari Satpomau Lanud Mulyono Surabaya, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Satpom Lanud Haluoleo Kendari tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan sekarang belum kembali kekesatuan.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa mengajukan cuti selama 6 hari kerja karena istrinya akan melahirkan, namun Terdakwa hanya diberikan cuti selama 3 hari sebab situasi Pandemi Covid 19. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan turun jaga piket, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Lion Air pukul 07.00 Wita menuju daerah Tulung Agung Surabaya. Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 rencana Terdakwa akan kembali ke Lanud Kendari dengan menggunakan pesawat Lion Air rute Surabaya – Kendari pukul 19.20 Wita, namun tidak jadi berangkat karena terlambat naik pesawat dan menyampaikan akan membeli tiket pesawat besok harinya. Keesokan harinya Rabu tanggal 1 Juli 2020 Saksi dan Saksi Praka Yudi Septiawan S.di Bandara Haluoleo Kendari berusaha menghubungi Terdakwa, tetapi hp tidak diangkat hingga penerbangan selesai.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Saksi mendapat informasi dari Saksi Letda Pom Agus Budi Satriyo kalau Terdakwa akan kembali ke Lanud Kendari pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 menggunakan pesawat sipil, namun ditunggu-tunggu tidak ada kabar dan menghubungi hp Terdakwa tidak dapat dihubungi. Pada tanggal 7 Juli 2020 juga Saksi mendapat informasi dari Saksi Letda Pom Agus Budi Satriyo bahwa Terdakwa berada di rumah orang tuanya di daerah Jenggolo Sidoarjo Jawa Timur, kemudian pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 Saksi Letda Pom Agus Budi Satriyo berangkat ke Sidoarjo Jawa Timur untuk mencari Terdakwa, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi- 2:

Nama lengkap : **YUDI SEPTIAWAN S.**
Pangkat/NRP : Praka / 540599
Jabatan : Ta Pamfik Unitpaspom
Kesatuan : Satpom Lanud Haluoleo
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 3 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Lanud Haluoleo Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Nopember 2019 di Satpom Haluoleo Kendari karena Terdakwa anggota pindahan dari Satpomau Lanud Mulyono Surabaya, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Satpom Lanud Haluoleo Kendari tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa mengajukan cuti selama 6 hari kerja karena istrinya akan melahirkan, namun Terdakwa hanya diberikan cuti selama 3 hari sebab situasi Pandemi Covid 19. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan turun jaga piket, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Lion Air pukul 07.00 Wita menuju daerah Tulung Agung Surabaya. Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 rencana Terdakwa akan kembali ke Lanud Kendari dengan menggunakan pesawat Lion Air rute Surabaya – Kendari pukul 19.20 Wita, namun tidak jadi berangkat karena terlambat naik pesawat dan menyampaikan akan membeli tiket pesawat besok harinya. Keesokan harinya Rabu tanggal 1 Juli 2020 Saksi dan Saksi Praka Yudi Septiawan S.di Bandara Haluoleo Kendari berusaha menghubungi Terdakwa, tetapi hp tidak diangkat hingga penerbangan selesai.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Saksi mendapat informasi dari Saksi Letda Pom Agus Budi Satriyo kalau Terdakwa akan kembali ke Lanud Kendari pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2020 menggunakan pesawat sipil, namun ditunggu-tunggu kedatangannya tidak ada dan menghubungi hp Terdakwa tidak dapat dihubungi. Pada tanggal 7 Juli 2020 juga Saksi mendapat informasi dari Saksi Letda Pom Agus Budi Satriyo bahwa Terdakwa pernah memberitahu keberadaannya sedang berada di rumah orang tuanya di daerah Jenggolo Sidoarjo Jawa Timur. Selanjutnya pihak kesatuan berusaha menghubungi Terdakwa, namun hp Terdakwa tidak aktif.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari karena masalah ekonomi keluarga dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi- 3:

Nama lengkap : **AGUS BUDI SATRIYO**
Pangkat/NRP : Letda Pom / 521124
Jabatan : Ps. Kasi Lidpamfik
Kesatuan : Satpom Lanud Haluoleo
Tempat tanggal lahir : Sidoarjo, 25 Pebruari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Lanud Haluoleo Kendari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Nopember 2019 di Satpom Haluoleo Kendari karena Terdakwa anggota pindahan dari Satpom Lanud Mulyono Surabaya, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Satpom Lanud Haluoleo Kendari tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa mengajukan cuti selama 6 hari kerja karena istrinya akan melahirkan, namun Terdakwa hanya diberikan cuti selama 3 hari sebab situasi Pandemi Covid 19. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan turun jaga piket, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Lion Air pukul 07.00 Wita menuju daerah Tulung Agung Surabaya. Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 rencana Terdakwa akan kembali ke Lanud Kendari dengan menggunakan pesawat Lion Air rute Surabaya – Kendari pukul 19.20 Wita, namun tidak jadi berangkat karena terlambat naik pesawat. Keesokan harinya Rabu tanggal 1 Juli 2020 Saksi Serka Robin Sevnath Killok dan Saksi Praka Yudi Septiawan S. menunggu kedatangan Terdakwa di Bandara Haluoleo Kendari, tetapi hingga penerbangan selesai Terdakwa tidak datang.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa pernah memberitahu tentang keberadaannya kepada Saksi dengan memakai hp

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya kalau Terdakwa sedang berada dirumah orang tuanya di daerah Jenggolo Sidoarjo Jawa Timur. Kemudian pada tanggal 9 Juli 2020 Saksi diperintahkan Danlanud Haluoleo untuk berangkat ke Sidoarjo untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan. Saksi juga mendapat informasi dari orang tua Terdakwa bahwa pada tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 15.00 Wita sudah berangkat ke Kendari, ternyata Terdakwa tidak jadi berangkat.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari karena masalah ekonomi keluarga dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dibacakan karena memang sejak awal Terdakwa tidak pernah diperiksa saat di penyidikan dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa sehingga surat panggilan dan berita acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya.

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AU yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Satpom Lanud Haluoleo Kendari dengan pangkat terakhir Pratu NRP 543072.

2. Bahwa Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan terhadap perkaranya oleh Penyidik Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari dikarenakan tidak dapat dihadirkan oleh kesatuannya dan masih meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/Idik-01/VIII/2020/HLO tanggal 10 Agustus 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat-surat sebagai berikut:

- 3 (tiga) lembar Daftar hadir personil Satpom Lanud Haluoleo bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020 an. Pratu Silvana Roberto Jonas NRP 543072 yang ditandatangani oleh Ps. Kasi Lidpamfik an.Letda Pom Agus Budi Satriyo NRP 521124.

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya yaitu: pada Daftar Hadir Satuan Polisi Militer Lanud Haluole bulan Juli 2020 nomor 20 atas nama S. Roberto Jonas pangkat Pratu NRP 543072 pada tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan adanya Laporan Polisi Nomor: POM-405/A/Idik-01/VIII/2020/HLO tanggal 10 Agustus 2020 berisi keterangan TK (Tanpa Keterangan), yang ditandatangani oleh Ps. Kasi Lidpamfik atas nama Letda Pom Agus Budi Satriyo NRP 521124, sebagaimana yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan selama 31 (tiga puluh satu) hari pada tanggal tersebut, oleh karenanya surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lain berupa surat-surat sebagai petunjuk di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AU yang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan Perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Satpom Lanud Haluoleo Kendari dengan pangkat terakhir Pratu NRP 543072.
- b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa mengajukan cuti selama 6 hari kerja karena istrinya akan melahirkan, namun Terdakwa hanya diberikan cuti selama 3 hari sebab situasi Pandemi Covid 19.
- c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan turun jaga piket, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Lion Air pukul 07.00 Wita menuju daerah Tulung Agung Surabaya.
- d. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 rencana Terdakwa akan kembali ke Lanud Kendari dengan menggunakan pesawat Lion Air rute Surabaya – Kendari pukul 19.20 Wita, namun tidak jadi berangkat karena terlambat naik pesawat dan menyampaikan akan membeli tiket pesawat besok harinya.
- e. Bahwa benar keesokan harinya Rabu tanggal 1 Juli 2020 Saksi-2 dan Praka Yudi Septiawan S.di Bandara Haluoleo Kendari berusaha menghubungi Terdakwa, tetapi hp tidak diangkat hingga penerbangan selesai.
- f. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa pernah memberitahu tentang keberadaannya kepada Saksi-3 dengan memakai hp ibunya kalau Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di daerah Jenggolo Sidoarjo Jawa Timur.
- g. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 Juli 2020 Saksi-3 diperintahkan Danlanud Haluoleo untuk berangkat ke Sidoarjo untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan. Saksi-3 juga mendapat informasi dari orang tua Terdakwa bahwa pada

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/II/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sudah berangkat ke Kendari, ternyata Terdakwa tidak jadi berangkat.

h. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari karena masalah ekonomi keluarga dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

i. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut dalam waktu damai.

j. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang: Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : " Militer ".

Militer menurut pengertian dalam kamus bahasa Indonesia adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Padanan kata lainnya adalah tentara atau angkatan bersenjata. Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani "Miles" yang menurut Kanter dan Sianturi (1981:26) berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian Militer secara formil dalam Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer bahwa Yang dimaksud dengan militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang dimaksud dengan "militer" adalah kekuatan perang dari suatu negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AU yang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan Perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Satpom Lanud Haluoleo Kendari dengan pangkat terakhir Pratu NRP 543072.
- Bahwa benar sampai dengan terjadinya perkara ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI AU.
- Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AU dengan pangkat Pratu NRP 543072 di Kesatuan sama dengan para Saksi sebagai Ta Satpom Lanud Haluoleo Kendari dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaiannya dengan fakta yang ada di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AU yang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan Perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Satpom Lanud Haluoleo Kendari dengan pangkat terakhir Pratu NRP 543072.

b. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 Terdakwa mengajukan cuti selama 6 hari kerja karena istrinya akan melahirkan, namun Terdakwa hanya diberikan cuti selama 3 hari sebab situasi Pandemi Covid 19.

c. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 Terdakwa melaksanakan turun jaga piket, lalu Terdakwa berangkat dengan menggunakan pesawat Lion Air pukul 07.00 Wita menuju daerah Tulung Agung Surabaya.

d. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 rencana Terdakwa akan kembali ke Lanud Kendari dengan menggunakan pesawat Lion Air rute Surabaya – Kendari pukul 19.20 Wita, namun tidak jadi berangkat karena terlambat naik pesawat dan menyampaikan akan membeli tiket pesawat besok harinya.

e. Bahwa benar keesokan harinya Rabu tanggal 1 Juli 2020 Saksi-2 dan Praka Yudi Septiawan S.di Bandara Haluoleo Kendari berusaha menghubungi Terdakwa, tetapi hp tidak diangkat hingga penerbangan selesai.

f. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 Terdakwa pernah memberitahu tentang keberadaannya kepada Saksi-3 dengan memakai hp ibunya kalau Terdakwa sedang berada di rumah orang tuanya di daerah Jenggolo Sidoarjo Jawa Timur.

g. Bahwa benar kemudian pada tanggal 9 Juli 2020 Saksi-3 diperintahkan Danlanud Haluoleo untuk berangkat ke Sidoarjo untuk mencari keberadaan Terdakwa, namun Terdakwa tidak diketemukan. Saksi-3 juga mendapat informasi dari orang tua Terdakwa bahwa pada

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sudah berangkat ke Kendari, ternyata Terdakwa tidak jadi berangkat.

h. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari karena masalah ekonomi keluarga dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang-barang inventaris kantor.

i. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

b. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatpom Lanud Haluoleo Kendari seluruh wilayah Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam masa damai.

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/I/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

a. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 atau selama 31 (tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.

b. Bahwa benar waktu selama 32 (tiga puluh dua) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 31 (tiga puluh satu) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

c. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan sekarang tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar hadir personil Satpom Lanud Haluoleo bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020 an. Pratu Silvana Roberto Jonas NRP 543072 yang ditandatangani oleh Ps. Kasi Lidpamfik an.Letda Pom Agus Budi Satriyo NRP 521124

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sebagai pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan, harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa, dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang meringankan :

Bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat meringankan dalam penjatuhan pidana atas diri Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar etika prajurit TNI yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/II/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer;
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lain khususnya di kesatuan Terdakwa dan prajurit lain pada umumnya; dan
4. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sudah tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya. Dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinan dalam TNI AU. Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinan di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan. Di samping itu dikawatirkan keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI akan sangat mencemarkan nama baik dan akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI. Dengan demikian Terdakwa dinilai tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap atau menyerahkan diri sebelum masa untuk melaksanakan pidana daluwarsa Oditur Militer dapat melaksanakan eksekusi pelaksanaan pidana terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar hadir personil Satpom Lanud Haluoleo bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020 an. Pratu Silvana Roberto Jonas NRP 543072 yang ditandatangani oleh Ps. Kasi Lidpamfik an.Letda Pom Agus Budi Satriyo NRP 521124.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/I/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya berisikan keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa keterangan sejak hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020. Majelis berpendapat bahwa surat-surat tersebut dari semula sebagai kelengkapan administratif yang melekat dalam berkas perkara. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **SILVANA ROBERTO JONAS**, Pratu NRP 543072 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 3 (tiga) lembar Daftar hadir personil Satpom Lanud Haluoleo bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020 an. Pratu Silvana Roberto Jonas NRP 543072 yang ditandatangani oleh Ps. Kasi Lidpamfik an.Letda Pom Agus Budi Satriyo NRP 521124.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 29 April 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Adeng, S.Ag., S.H. Kolonel Chk NRP 11980005390269 sebagai Hakim Ketua, serta Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 dan Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18897/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahrul Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 11050025371279, Panitera Pengganti Syukri Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd.

Adeng, S.Ag., S.H.
Kolonel Chk NRP 11980005390269

Hakim Anggota I,

Ttd.

Djunaedi Iskandar, S.H.
Mayor Chk NRP 2910134720371

Hakim Anggota II,

Ttd.

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18897/P

Panitera Pengganti,

Ttd.

Syukri
Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor:2-K/PM.III-16/AU/II/2021